



**PUTUSAN**

**Nomor 51/PID/2019/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **CHEN PET CHU BIN CHEN KOW ;**
2. Tempat lahir : Perak ;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Oktober 1963 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Malaysia/ Warga Negara Asing ;
6. Tempat tinggal : 1-1-1 Jalan 1/116C Khuchai Lama, Kuala Lumpur
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Marketing Memory Land ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **LEE WAI LENG BIN LEE PENG SU;**
2. Tempat lahir : Selangor ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Agustus 1967 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Malaysia/ Warga Negara Asing ;
6. Tempat tinggal : A-05-06 Amadisa Resort Jalan 5/105 Desa Petaling, Kuala Lumpur
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Marketing Alat Konstruksi ;

Para Terdakwa di tahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Oktober 2018 Nomor : Sp.Han-01/KPU.03/PPNS/2018 sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2018 Nomor : PRINT-02/0.6.11/Fd.1/10/2018 sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani By Pass Jakarta Timur;

3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : PRINT-03/0.6.11.4/Ft.1/11/2018, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ;

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Desember 2018, Nomor : 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng. sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ;

6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Februari 2019 Nomor : 54/Pen.Pid/2019/PT.BTN sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019 ditahan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang;

7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Maret 2019 Nomor : 115/Pen.Pid/2019/PT.BTN sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ditahan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang;

8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ditahan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019, ditahan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. Herman K.Siregar,SH. Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIREGAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Asia No. 111 E Medan 20214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Desember 2018 dengan Nomor : 3600/SK.Pengacara /2018/PN.TNG.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 51/PID/2019/PT.BTN tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg.Perk : PDS-03/TNG/11/2018 tanggal 28 November 2018 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW bersama-sama dengan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menyembunyikan barang impor secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta (KUL-CGK) dengan menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-281 tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW bersama-sama dengan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU yang merupakan penumpang dari pesawat tersebut datang membawa barang berupa perhiasan emas yang di simpan di tas tangan masing-masing, selanjutnya bertemu dengan Saksi NYOMAN ASTA BRATA Amd.Im, SH, M.Si. (petugas Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta) guna melakukan cap exemption atau cap bebas visa kunjungan yang dibubuhkan di dalam dokumen perjalanan, lalu setelah mendapatkan cap Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW (Pasport A37865861) dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU (Paspor A51279527) langsung menuju toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW langsung memindahkan paket perhiasan dari tas tangannya kedalam tas pinggang (pouch) setelah itu tas pinggang tersebut disembunyikan/ dimasukkan/ diselipkan kedalam celana dalam korset yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya serta memakai gelang (bangels) ditangannya kemudian gelang tersebut ditutupi dengan manset. Saat didalam toilet Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU juga langsung memindahkan paket perhiasan dari tas tangannya kedalam kantong tambahan yang dibuat sendiri di sisi bagian dalam celana panjang yang dipakainya kemudian langsung menuju tempat petugas Bea dan Cukai guna penyerahan dokumen Customs Declaration.

➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Saksi HARI TRI LAKSONO dan Saksi BERNADETTE ULY SINAGA (Keduanya adalah Tim Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas rutin yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai di area Bandara Soekarno-Hatta terhadap para penumpang yang datang ke wilayah Republik Indonesia yang mana juga sebelumnya telah mendapatkan informasi intelijen terkait dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terhadap 2 (dua) penumpang dengan penerbangan Lion Air (JT-281), atas laporan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan. Pada saat Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU akan melewati pemeriksaan x-ray Bea dan Cukai dengan masing-masing membawa 1 (satu) koper dan langsung dilakukan pemeriksaan, namun dari hasil pemeriksaan barang bawaan tidak ditemukan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor maupun barang larangan dan pembatasan. Bahwa Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU masing-masing terlihat gugup, pada saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan ada sesuatu yang disembunyikan.

➤ Bahwa Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU menyerahkan dokumen Customs Declaration kepada petugas Bea dan Cukai namun tidak memberitahukan barang berupa Perhiasan Emas yang dibawanya. Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU mengisi dokumen Customs Declaration dengan data-data pribadi, namun pada kolom "membawa barang impor yang tidak dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang", Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU memilih/mencentang "NO/TIDAK" dengan tujuan agar terhindar dari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Tim Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU, dari hasil pemeriksaan badan ditemukan berupa perhiasan emas dengan perincian sebagai berikut :

**1)** Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW membawa Perhiasan Emas dengan disembunyikan ditempat-tempat antara lain :

- 4 (empat) pcs Gelang Emas digunakan di tangan kanan dan tangan kiri;
- 8 (delapan) pcs Gelang Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam;
- 41 pcs (empat puluh satu) pcs Cincin Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam;
- 2 (dua) pcs Kalung Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam.

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW adalah sebanyak 56 (lima puluh sembilan) Pcs.

**2)** Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU membawa Perhiasan Emas dengan disembunyikan ditempat-tempat antara lain :

- 6 (enam) pcs Gelang Emas (bangels) digunakan di tangan kanan dan tangan kiri;
- 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 22 (dua puluh dua) pcs Bross Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 12 (dua belas) pcs Liontin Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Kalung Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- Serta ada menyerahkan berupa 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam tas tangan kepada petugas.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) Pcs.

Keterangan : 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas = 38 Pcs.

➤ Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 203/PMK.04/2017, prosedur pemeriksaan dan pengeluaran barang impor yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemberitahuan barang impor yang dibawa penumpang dalam dokumen Customs Declaration, maka pengeluaran barang impor dilakukan melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang membawa barang impor :

- 1) berupa Barang Pribadi Penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai,
- 2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan,
- 3) berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi,
- 4) berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, dan/atau
- 5) barang yang dikategorikan barang impor selain barang pribadi.

b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Setelah menerima pemberitahuan barang impor dalam dokumen Customs Declaration yang diserahkan oleh penumpang, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan :

- a. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau,
- b. melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
- c. menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.

4. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan,

b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

c. uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

d. Barang Pribadi Penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk,

e. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

➤ Bahwa atas kejadian tersebut Tim Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta menyerahkan Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU beserta barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor nomor A37865861 a.n. CHEN PET CHU;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna ungu bertuliskan Quechua;
- 1 (satu) buah korset celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) pasang manset (penutup lengan) berwarna hitam;
- 1 (satu) buah rok berwarna hijau / abu-abu;
- 1 (satu) buah baju atasan berwarna coklat emas;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas digunakan di tangan kanan dan tangan kiri yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pcs Gelang Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan;
- 41 pcs (empat puluh satu) pcs Cincin Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan;
- 2 (dua) pcs Kalung Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan.

(disita dari Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW)

- 1 (satu) buah Paspor nomor A51279527 a.n. LEE WAI LENG;
- 1 (satu) buah baju atasan berwarna loreng hitam putih bertuliskan Joan Allen;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan tambahan saku di bagian dalam bertuliskan Uniqlo;
- 1 (satu) pcs kalung dipakai dibalik baju yang bersangkutan;
- 6 (enam) pcs Gelang Emas (bangels) digunakan di tangan kanan dan tangan kiri yang bersangkutan;
- 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 22 (dua puluh dua) pcs Bross Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 12 (dua belas) pcs Lontin Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Kalung Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam tas tangan.

(disita dari Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU)

kepada petugas Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW memberitahukan dan menawarkan kepada Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU mengenai pekerjaan part time yang sedang dilakukannya yaitu mengirimkan/ mengantarkan perhiasan emas dari Malaysia yaitu dari seseorang bernama AH SEANG ke Indonesia kepada seseorang bernama WALLACE.
- Selanjutnya sekitar bulan September 2018 Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU menyetujui penawaran Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW mengenai pekerjaan tersebut, tidak berapa lama AH SEANG memberitahukan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 akan ada pekerjaan membawakan beberapa perhiasan ke Indonesia serta telah diatur penerbangan dan rencana perjalanannya. Bahwa AH SEANG mengirimkan tiket penerbangan e-ticket pulang pergi Malaysia-Indonesia serta tempat hotel tempat menginap melalui media WA kepada Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW.
- Bahwa berdasarkan data perlintasan berdasarkan nomor paspor yang terdapat dalam Sistem Border Control Management (BCM) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW (Warga Negara Malaysia, Paspor A37865861) telah melakukan pergerakan masuk-keluar Indonesia sebanyak 51 (lima puluh satu) kali pergerakan yaitu perjalanan ke masuk Indonesia sebanyak 26 (dua puluh) dan perjalanan keluar Indonesia sebanyak 25 (dua puluh lima) kali terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018. Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW tinggal di Indonesia dalam kunjungannya adalah paling cepat 2 (dua) hari (datang dan kemudian berangkat pada hari berikutnya) dan paling lama 3 (tiga) hari.
- Bahwa berdasarkan data perlintasan berdasarkan nomor paspor yang terdapat dalam Sistem Border Control Management (BCM) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU (Warga Negara Malaysia, Paspor A51279527) telah melakukan pergerakan masuk-keluar Indonesia sebanyak 09 (Sembilan) kali pergerakan yaitu perjalanan ke masuk Indonesia sebanyak 05 (lima) dan perjalanan keluar Indonesia sebanyak 04 (empat) kali terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018. Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU tinggal di Indonesia dalam kunjungannya adalah selalu 2 (dua) hari (datang dan kemudian berangkat pada hari berikutnya).

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN



➤ Bahwa berdasarkan Surat dari PT.Pegadaian (Persero) Kepala Divisi Produk Emas Nomor : 123/00017.03/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan Hasil Identifikasi dan taksiran Barang Bukti Perhiasan Emas terhadap barang bukti yang diserahkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta dan telah dibuat Berita Acara Taksiran Barang Bukti, sebagai berikut :

1. Barang bukti dalam amplop pertama
  - a. kantong berlabel G : empat gelang ditaksir emas 22 karat berat 185.14 gram taksiran berat bersih emas 181.94 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 96.944.00,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. kantong berlabel H : delapan gelang di taksir emas 22 karat berat 179.50 gram taksiran berat bersih emas 175.50 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 93.512.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
  - c. kantong berlabel I : empat puluh satu cincin ditaksir emas 22 karat sebesar 214.82 gram taksiran berat bersih emas 206.62 gram. Taksiran haarga sebesar RP. 110.094.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. kantong berlabel J : empat gelang di taksir emas 22 karat berat 69.95 gram taksiran berat bersih emas 67.25 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 35.833.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - e. kantong berlabel K : dua kalung ditaksir emas 22 karat berat 105.36 gram taksiran berat bersih emas 101.16 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 53.902.000,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua ribu rupiah).
2. Barang bukti dalam amplop kedua
  - a. kantong berlabel D : satu kalung ditaksir emas 22 karat berat 58.27 gram taksiran berat bersih emas 56.47 gram. Taksiran harga sebesar RP. 30.089.000,- (tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
  - b. kantong berlabel E : enam gelang ditaksir emas 22 karat berat 187.02 gram taksiran berat bersih emas 182.22 gram. Taksiraan harga sebesar RP. 97.093.000,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah);



- c. kantong berlabel F : dua pasang anting + tujuh belas pasang giwang ditaksir emas 22 karat berat 93.21 gram taksiran berat bersih emas 89.01 gram. Taksiran harga sebesar RP. 47.428.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- d. Kantong berlabel G : dua puluh dua bros ditaksir emas 22 karat berat 177.19 gram taksiran berat bersih emas 171.89 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 91.589.000,- ( Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- e. Kantong berlabel H : dua belas liontin ditaksir emas 22 karat berat 64.44 gram taksiran berat bersih emas 60.94 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 32.471.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- f. Kantong berlabel I : empat gelang ditaksir emas 22 karat berat 66.70 gram taksiran berat bersih emas 63.90 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 34.048.000,- (tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- g. Kantong berlabel J : satu kalung ditaksir emas 22 karat berat 43.80 gram taksiran berat bersih emas 42.00 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 22.379.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- h. Kantong berlabel K : satu gelang ditaksir emas 22 karat berat 28.53 gram taksiran berat bersih emas 27.73 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 14.776.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- i. Kantong berlabel L : satu gelang ditaksir emas 22 karat berat 30.98 gram taksiran berat bersih emas 30.18 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 16.081.000,- (enam belas juta delapan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND-345/KPU.0300/2018 tanggal 12 Oktober 2018 terhadap Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara yang ditandatangani oleh AHLI M.YAUMAN, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Berikut perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Bukti dalam amplop pertama berisi 59 (lima puluh sembilan) Pcs Perhiasan Emas milik Sdr.CHEN PET CHU dengan taksiran harga barang (Nilai Pabean) senilai Rp.390.285.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM : Rp. 58.543.000,00  
PPN : Rp. 44.883.000,00  
PPh : Rp. 33.663.000,00 +  
Total : Rp.137.089.000,00

- Berikut perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Bukti dalam amplop kedua berisi 86 (delapan puluh enam) Pcs Perhiasan Emas milik Sdr.LEE WAI LENG dengan taksiran harga barang (Nilai Pabean) senilai Rp.385.954.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yaitu :

BM : Rp.57.894.000,00  
PPN : Rp.44.385.000,00  
PPh : Rp.33.289.000,00+  
Total : Rp.135.568.000,00

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU dapat mengakibatkan potensi kerugian Negara Republik Indonesia sebesar lebih kurang Rp.272.657.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW bersama-sama dengan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta (KUL-CGK) dengan menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-281 tiba di Bandara

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN



Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW bersama-sama dengan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU yang merupakan penumpang dari pesawat tersebut datang membawa barang berupa perhiasan emas yang di simpan di tas tangan masing-masing, selanjutnya bertemu dengan Saksi NYOMAN ASTA BRATA Amd.Im, SH, M.Si. (petugas Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta) guna melakukan cap exemption atau cap bebas visa kunjungan yang dibubuhkan di dalam dokumen perjalanan, lalu setelah mendapatkan cap Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW (Pasport A37865861) dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU (Paspor A51279527) langsung menuju toilet untuk buang air kecil dan Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW langsung memindahkan paket perhiasan dari tas tangannya kedalam tas pinggang (pouch) setelah itu tas pinggang tersebut disembunyikan/ dimasukkan/ diselipkan kedalam celana dalam korset yang dipakainya serta memakai gelang (bangels) ditangannya kemudian gelang tersebut ditutupi dengan manset. Saat didalam toilet Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU juga langsung memindahkan paket perhiasan dari tas tangannya kedalam kantong tambahan yang dibuat sendiri di sisi bagian dalam celana panjang yang dipakainya kemudian langsung menuju tempat petugas Bea dan Cukai guna penyerahan dokumen Customs Declaration.

➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Saksi HARI TRI LAKSONO dan Saksi BERNADETTE ULY SINAGA (Keduanya adalah Tim Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas rutin yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai di area Bandara Soekarno-Hatta terhadap para penumpang yang datang ke wilayah Republik Indonesia yang mana juga sebelumnya telah mendapatkan informasi intelijen terkait dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor terhadap 2 (dua) penumpang dengan penerbangan Lion Air (JT-281), atas laporan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan. Pada saat Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU akan melewati pemeriksaan x-ray Bea dan Cukai dengan masing-masing membawa 1 (satu) koper dan langsung dilakukan pemeriksaan, namun dari hasil pemeriksaan barang bawaan tidak ditemukan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor maupun barang larangan dan pembatasan. Bahwa



Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU masing-masing terlihat gugup, pada saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan ada sesuatu yang disembunyikan.

➤ Bahwa Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU menyerahkan dokumen Customs Declaration kepada petugas Bea dan Cukai namun tidak memberitahukan barang berupa Perhiasan Emas yang dibawanya.

Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU mengisi dokumen Customs Declaration dengan data-data pribadi, namun pada kolom "membawa barang impor yang tidak dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang", Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU memilih/mencentang "NO/TIDAK" dengan tujuan agar terhindar dari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai.

➤ Bahwa Tim Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU, dari hasil pemeriksaan badan ditemukan berupa perhiasan emas dengan perincian sebagai berikut :

**1)** Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW membawa Perhiasan Emas dengan disembunyikan ditempat-tempat antara lain :

- 4 (empat) pcs Gelang Emas digunakan di tangan kanan dan tangan kiri;
- 8 (delapan) pcs Gelang Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam;
- 41 pcs (empat puluh satu) pcs Cincin Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam;
- 2 (dua) pcs Kalung Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam.

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW adalah sebanyak 56 (lima puluh sembilan) Pcs.

**2)** Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU membawa Perhiasan Emas dengan disembunyikan ditempat-tempat antara lain :

- 6 (enam) pcs Gelang Emas (bangels) digunakan di tangan kanan dan tangan kiri;



- 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 22 (dua puluh dua) pcs Bross Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 12 (dua belas) pcs Lontin Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Kalung Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- Serta ada menyerahkan berupa 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam tas tangan kepada petugas.

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) Pcs.

Keterangan : 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas = 38 Pcs.

➤ Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, prosedur pemeriksaan dan pengeluaran barang impor yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemberitahuan barang impor yang dibawa penumpang dalam dokumen Customs Declaration, maka pengeluaran barang impor dilakukan melalui :

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang membawa barang impor

- 1) berupa Barang Pribadi Penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai,
- 2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan,
- 3) berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi,
- 4) berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, dan/atau



- 5) barang yang dikategorikan barang impor selain barang pribadi.
  - b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan barang impor dalam dokumen Customs Declaration yang diserahkan oleh penumpang, maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan :
  - a. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau,
  - b. melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
  - c. menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
3. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
  - a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan,
  - b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - c. uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - d. Barang Pribadi Penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk,



e. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

➤ Bahwa atas kejadian tersebut Tim Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta menyerahkan Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU beserta barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor nomor A37865861 a.n. CHEN PET CHU;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna ungu bertuliskan Quechua;
- 1 (satu) buah korset celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) pasang manset (penutup lengan) berwarna hitam;
- 1 (satu) buah rok berwarna hijau / abu-abu;
- 1 (satu) buah baju atasan berwarna coklat emas;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas digunakan di tangan kanan dan tangan kiri yang bersangkutan;
- 8 (delapan) pcs Gelang Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan;
- 41 pcs (empat puluh satu) pcs Cincin Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan;
- 2 (dua) pcs Kalung Emas di simpan di dalam tas pinggang yang dipakai didalam korset celana dalam oleh yang bersangkutan.

(disita dari Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW)

- 1 (satu) buah Paspor nomor A51279527 a.n. LEE WAI LENG;
- 1 (satu) buah baju atasan berwarna loreng hitam putih bertuliskan Joan Allen;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan tambahan saku di bagian dalam bertuliskan Uniqlo;
- 1 (satu) pcs kalung dipakai dibalik baju yang bersangkutan;
- 6 (enam) pcs Gelang Emas (bangels) digunakan di tangan kanan dan tangan kiri yang bersangkutan;
- 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;



- 22 (dua puluh dua) pcs Bross Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 12 (dua belas) pcs Lontin Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Kalung Emas yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam kantong dibalik celana hitam yang dikenakan;
- 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels) yang disimpan didalam tas tangan.

(disita dari Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU)

kepada petugas Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa sebelumnya sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW memberitahukan dan menawarkan kepada Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU mengenai pekerjaan part time yang sedang dilakukannya yaitu mengirimkan/ mengantarkan perhiasan emas dari Malaysia yaitu dari seseorang bernama AH SEANG ke Indonesia kepada seseorang bernama WALLACE.

➤ Selanjutnya sekitar bulan September 2018 Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU menyetujui penawaran Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW mengenai pekerjaan tersebut, tidak berapa lama AH SEANG memberitahukan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 akan ada pekerjaan membawakan beberapa perhiasan ke Indonesia serta telah diatur penerbangan dan rencana perjalanannya. Bahwa AH SEANG mengirimkan tiket penerbangan e-ticket pulang pergi Malaysia-Indonesia serta tempat hotel tempat menginap melalui media WA kepada Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW.

➤ Bahwa berdasarkan data perlintasan berdasarkan nomor paspor yang terdapat dalam Sistem Border Control Management (BCM) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW (Warga Negara Malaysia, Paspor A37865861) telah melakukan pergerakan masuk-keluar Indonesia sebanyak 51 (lima puluh satu) kali pergerakan yaitu perjalanan ke masuk Indonesia sebanyak 26 (dua puluh) dan perjalanan keluar Indonesia sebanyak 25 (dua puluh lima) kali terhitung



sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018. Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW tinggal di Indonesia dalam kunjungannya adalah paling cepat 2 (dua) hari (datang dan kemudian berangkat pada hari berikutnya) dan paling lama 3 (tiga) hari.

➤ Bahwa berdasarkan data perlintasan berdasarkan nomor paspor yang terdapat dalam Sistem Border Control Management (BCM) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU (Warga Negara Malaysia, Paspor A51279527) telah melakukan pergerakan masuk-keluar Indonesia sebanyak 09 (Sembilan) kali pergerakan yaitu perjalanan ke masuk Indonesia sebanyak 05 (lima) dan perjalanan keluar Indonesia sebanyak 04 (empat) kali terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018. Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU tinggal di Indonesia dalam kunjungannya adalah selalu 2 (dua) hari (datang dan kemudian berangkat pada hari berikutnya).

➤ Bahwa berdasarkan Surat dari PT.Pegadaian (Persero) Kepala Divisi Produk Emas Nomor : 123/00017.03/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan Hasil Identifikasi dan taksiran Barang Bukti Perhiasan Emas terhadap barang bukti yang diserahkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta dan telah dibuat Berita Acara Taksiran Barang Bukti, sebagai berikut :

1. Barang bukti dalam amplop pertama
  - a. kantong berlabel G : empat gelang ditaksir emas 22 karat berat 185.14 gram taksiran berat bersih emas 181.94 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 96.944.00,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. kantong berlabel H : delapan gelang di taksir emas 22 karat berat 179.50 gram taksiran berat bersih emas 175.50 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 93.512.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
  - c. kantong berlabel I : empat puluh satu cincin ditaksir emas 22 karat sebesar 214.82 gram taksiran berat bersih emas 206.62 gram. Taksiran haarga sebesar RP. 110.094.000,- (seratus sepuluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. kantong berlabel J : empat gelang di taksir emas 22 karat berat 69.95 gram taksiran berat bersih emas 67.25 gram. Taksiran harga



sebesar Rp. 35.833.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

e. kantong berlabel K : dua kalung ditaksir emas 22 karat berat 105.36 gram taksiran berat bersih emas 101.16 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 53.902.000,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua ribu rupiah).

2. Barang bukti dalam amplop kedua

a. kantong berlabel D : satu kalung ditaksir emas 22 karat berat 58.27 gram taksiran berat bersih emas 56.47 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 30.089.000,- (tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

b. kantong berlabel E : enam gelang ditaksir emas 22 karat berat 187.02 gram taksiran berat bersih emas 182.22 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 97.093.000,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

c. kantong berlabel F : dua pasang anting + tujuh belas pasang giwang ditaksir emas 22 karat berat 93.21 gram taksiran berat bersih emas 89.01 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 47.428.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

d. Kantong berlabel G : dua puluh dua bros ditaksir emas 22 karat berat 177.19 gram taksiran berat bersih emas 171.89 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 91.589.000,- ( Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

e. Kantong berlabel H : dua belas liontin ditaksir emas 22 karat berat 64.44 gram taksiran berat bersih emas 60.94 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 32.471.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

f. Kantong berlabel I : empat gelang ditaksir emas 22 karat berat 66.70 gram taksiran berat bersih emas 63.90 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 34.048.000,- (tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah);

g. Kantong berlabel J : satu kalung ditaksir emas 22 karat berat 43.80 gram taksiran berat bersih emas 42.00 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 22.379.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

h. Kantong berlabel K : satu gelang ditaksir emas 22 karat berat 28.53 gram taksiran berat bersih emas 27.73 gram. Taksiran harga



sebesar Rp. 14.776.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

i. Kantong berlabel L : satu gelang ditaksir emas 22 karat berat 30.98 gram taksiran berat bersih emas 30.18 gram. Taksiran harga sebesar Rp. 16.081.000,- (enam belas juta delapan puluh satu ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND-345/KPU.0300/2018 tanggal 12 Oktober 2018 terhadap Perhitungan Perkiraan Kerugian Negara yang ditandatangani oleh AHLI M.YAUMAN, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Berikut perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Bukti dalam amplop pertama berisi 59 (lima puluh sembilan) Pcs Perhiasan Emas milik Sdr.CHEN PET CHU dengan taksiran harga barang (Nilai Pabean) senilai Rp.390.285.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yaitu :

BM	:	Rp. 58.543.000,00
PPN	:	Rp. 44.883.000,00
PPh	:	Rp. 33.663.000,00+
Total	:	Rp.137.089.000,00

- Berikut perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk Barang Bukti dalam amplop kedua berisi 86 (delapan puluh enam) Pcs Perhiasan Emas milik Sdr.LEE WAI LENG dengan taksiran harga barang (Nilai Pabean) senilai Rp.385.954.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yaitu :

BM	:	Rp.57.894.000,00
PPN	:	Rp.44.385.000,00
PPh	:	Rp.33.289.000,00+
Total	:	Rp.135.568.000,00

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I CHEN PET CHU Bin CHEN KOW dan Terdakwa II LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU dapat mengakibatkan potensi kerugian Negara Republik Indonesia sebesar lebih kurang Rp.272.657.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDS-03/TNG/11/2018 tanggal 4 Maret 2019 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Pet Chu Bin Chen Kow dan Terdakwa II Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf e Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Chen Pet Chu Bin Chen Kow dan Terdakwa II Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Membayar Pidana Denda kepada Terdakwa I Chen Pet Chu Bin Chen Kow dan Terdakwa II Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika masing-masing Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Paspor nomor A37865861 a.n. Chen Pet Chu; Dikembalikan kepada Terdakwa Chen Pet Chu Bin Chen Kow;
  - 2) 1 (satu) buah Paspor nomor A51279527 a.n. Lee Wai Leng; Dikembalikan kepada Terdakwa Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su
  - 3) 4 (empat) pcs Gelang Emas;
  - 4) 8 (delapan) pcs Gelang Emas;
  - 5) 41 pcs (empat puluh satu) pcs Cincin Emas;
  - 6) 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai;
  - 7) 2 (dua) pcs Kalung Emas.
  - 8) 1 (satu) pcs kalung;
  - 9) 6 (enam) pcs Gelang Emas (bangels);
  - 10) 19 (sembilan belas) pasang Anting Emas;
  - 11) 22 (dua puluh dua) pcs Bross Emas;
  - 12) 12 (dua belas) pcs Liontin Emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 4 (empat) pcs Gelang Emas rantai;
- 14) 1 (satu) pcs Kalung Emas;
- 15) 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels);
- 16) 1 (satu) pcs Gelang Emas (bangels).

Di rampas untuk Negara

- 17) 1 (satu) buah tas pinggang berwarna ungu bertuliskan Quechua;
- 18) 1 (satu) buah korset celana dalam berwarna krem;
- 19) 1 (satu) pasang manset (penutup lengan) berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) buah rok berwarna hijau / abu-abu;
- 21) 1 (satu) buah baju atasan berwarna cokelat emas;
- 22) 1 (satu) buah baju atasan berwarna loreng hitam putih bertuliskan Joan Allen;
- 23) 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan tambahan saku di bagian dalam bertuliskan Uniqlo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 24) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisc warna hitam 8GB berisikan foto dan video pemeriksaan badan a.n. Sdr. Chen Pet Chu dan Sdr. Lee Wai Leng;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Badan nomor BA-01/KPU.03/BD.05/2018 tanggal 02 Oktober 2018;
- 26) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Badan nomor BA-02/KPU.03/BD.05/2018 tanggal 02 Oktober 2018;
- 27) 1 (satu) lembar Customs Declaration a.n. Chen Pet Chu;
- 28) 1 (satu) lembar Customs Declaration a.n. Lee Wai Leng.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 08 April 2019, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Pet Chu Bin Chen Kow dan Terdakwa II. Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum “;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Chen Pet Chu Bin Chen Kow dan Terdakwa II. Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah paspor Nomor : A37865861 a.n. Chen Pet Chu. Dikembalikan kepada Terdakwa Chen Pet Chu Bin Chen Kow.
  2. 1 (satu) buah Paspor Nomor ; A51279527 a.n. Lee Wai leng. Dikembalikan kepada Terdakwa Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su.
  3. 4 (empat) pcs gelang emas ;
  4. 8 (delapan) pcs gelang emas ;
  5. 41 (empat puluh satu) pcs cincin emas.
  6. 4 (empat) pcs gelang emas rantai.
  7. 2 (dua) pcs kalung emas .
  8. 1 (satu) pcs kalung.
  9. 6 (enam) pcs gelang emas (bangels).
  10. 19 (Sembilan belas) pasang anting emas.
  11. 22 (dua puluh dua) pcs bross emas.
  12. 12 (dua belas) pcs liontin emas.
  13. 4 (empat) pcs gelang emas rantai.
  14. 1 (satu) pcs kalung emas.
  15. 1 (satu) pcs gelang emas (bangels).
  16. 1 (satu) pcs gelang emas (bangels).Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Para Terdakwa setelah menunjukkan invoice pembelian.
  17. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna ungu bertuliskan Quechua.
  18. 1 (satu) buah korset celana dalam berwarna krem.
  19. 1 (satu) pasang manset (penutup lengan) berwarna hitam.
  20. 1 (satu) buah rok berwarna hijau/abu-abu.



21. 1 (satu) buah baju atasan berwarna coklat emas.
  22. 1 (satu) buah baju atasan berwarna loreng hitam putih bertuliskan Joan Allen.
  23. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan tambahan saku di bagian dalam bertuliskan Uniqlo;  
Dirampaskan untuk dimusnahkan.
  24. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisc warna hitam 8 GB berisikan foto dan video pemeriksaan badan a.n. Sdr.Chen Pet Chu dan Sdr. Lee Wai Leng.
  25. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Badan Nomor BA-01/KPU.03/BD.05/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
  26. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Badan Nomor BA-02/KPU.03/BD.05/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
  27. 1 (satu) lembar Customs Declaration a.n.Chen Pet Chu.
  28. 1 (satu) lembar Customs Declaration a.n. Lee Wai Leng.  
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN.TNG Jo 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng, jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 12 April 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 08 April 2019, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangrang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Mei 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 April 2019 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 April 2019 Nomor 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut terlalu ringan dan status barang bukti yang disembunyikan oleh para terdakwa harus dirampas untuk Negara. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adil dan tepat apabila para terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya mendidik para terdakwa sendiri, akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan Negara;
- Bahwa berdasarkan data perlintasan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta untuk Terdakwa I pergerakan masuk keluar Indonesia sebanyak 51 kali (masuk 26 keluar 25 kali), untuk Terdakwa II pergerakan masuk keluar Indonesia sebanyak 9 kali (masuk 5 kali keluar 4 kali);

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatan secara terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su sakit dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan No.Lab 1622/01 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa perhiasan emas yang disembunyikan/diselundupkan oleh para terdakwa dalam perkara ini yang paling tepat dan adil adalah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang diketahui;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 April 2019 Nomor 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan barang bukti berupa perhiasan emas yang disembunyikan/diselundupkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang khususnya Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal 21, 27, 193, 241, 243 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 April 2019 Nomor 2467/Pid.Sus/2018/PN.Tng sekedar mengenai pidana yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada para terdakwa dan barang bukti yang disembunyikan oleh para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Pet Chu Bin Chen Kow dan Terdakwa II. Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Chen Pet Chu bin Chen Kow dan Terdakwa II Lee Peng Su oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah paspor Nomor : A37865861 a.n. Chen Pet Chu. Dikembalikan kepada Terdakwa Chen Pet Chu Bin Chen Kow.
    2. 1 (satu) buah Paspor Nomor ; A51279527 a.n. Lee Wai leng. Dikembalikan kepada Terdakwa Lee Wai Leng Bin Lee Peng Su.
    3. 4 (empat) pcs gelang emas ;
    4. 8 (delapan) pcs gelang emas ;
    5. 41 (empat puluh satu) pcs cincin emas.
    6. 4 (empat) pcs gelang emas rantai.
    7. 2 (dua) pcs kalung emas .
    8. 1 (satu) pcs kalung.
    9. 6 (enam) pcs gelang emas (bangels).
    10. 19 (Sembilan belas) pasang anting emas.
    11. 22 (dua puluh dua) pcs bross emas.
    12. 12 (dua belas) pcs liontin emas.
    13. 4 (empat) pcs gelang emas rantai.
    14. 1 (satu) pcs kalung emas.
    15. 1 (satu) pcs gelang emas (bangels).
    16. 1 (satu) pcs gelang emas (bangels).
- Dirampas untuk Negara;
  17. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna ungu bertuliskan Quechua.
  18. 1 (satu) buah korset celana dalam berwarna krem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) pasang manset (penutup lengan) berwarna hitam.
20. 1 (satu) buah rok berwarna hijau/abu-abu.
21. 1 (satu) buah baju atasan berwarna coklat emas.
22. 1 (satu) buah baju atasan berwarna loreng hitam putih bertuliskan Joan Allen.
23. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan tambahan saku di bagian dalam bertuliskan Uniqlo;  
Dirampaskan untuk dimusnahkan.
24. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisc warna hitam 8 GB berisikan foto dan video pemeriksaan badan a.n. Sdr.Chen Pet Chu dan Sdr. Lee Wai Leng.
25. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Badan Nomor BA-01/ KPU.03/BD.05/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Badan Nomor BA-02/KPU.03/BD.05/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
27. 1 (satu) lembar Customs Declaration a.n.Chen Pet Chu.
28. 1 (satu) lembar Customs Declaration a.n. Lee Wai Leng.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh kami Syafrullah Sumar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amriddin, S.H.,M.H. dan Hartadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Idris Awaluddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Amriddin, S.H.,M.H.

Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/PID/2019/PT BTN



Ttd.

Hartadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd.

Idris Awaluddin, S.H.,M.H.